



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 700 – 204 – 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan: Disampaikan dengan hormat kepada ;

1. Wakil Gubernur Sumatera Barat;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat;
4. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 700 – 204 - 2020

TANGGAL : 4 Maret 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Drs. Mardi, MM | Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat | Penanggungjawab |
| 2 | Hj. Betty Vetria, SE, M.Si, CFrA | Sekretaris Inspektorat | Ketua Pelaksana |
| 3 | Haida Reno Mutia, ST, MM | Kasubbag Perencanaan | Sekretaris |
| 4 | Mira Susanti, SE, M.Si | Inspektur Pembantu I | Anggota |
| 5 | Hj. Erni Syofyetti, SH, M.Si | Inspektur Pembantu II | Anggota |
| 6 | Rahmah Febri Yeni, SE | Inspektur Pembantu III | Anggota |
| 7 | Ir. Nasrullah Israr, MT | Inspektur Pembantu IV | Anggota |
| 8 | Devi Mustika Jaya, SE, MM | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan | Anggota |
| 9 | H. Zulmardinal, SH | Kasubbag Administrasi dan Umum | Anggota |
| 10 | Erlina, SE | Staf Subbag Perencanaan | Anggota |
| 11 | Rio Eka Putra, SE | Staf Subbag Perencanaan | Anggota |
| 12 | Mutia Ramatri, A.Md | Staf Subbag Perencanaan | Anggota |
| 13 | Erman Budianto, ST | Staf Subbag Umum | Anggota |
| 14 | Elvi Sari Dewi, S.Farm, Apt | Staf Subbag Evaluasi dan Pelaporan | Anggota |
| 15 | Elvita Darma, ST, MT | Auditor Muda | Anggota |
| 16 | Arifan Putra Chaniaga, ST | Auditor Muda | Anggota |
| 17 | Rahmat Fauzan, ST | Auditor Muda | Anggota |
| 18 | Sri Pusparani Oktavia, ST | Auditor Muda | Anggota |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 700 – 204 - 2020

TANGGAL : 4 Maret 2020


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2020

URAIAN TUGAS
TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|-----|---------------------|--|
| 1 | Penanggungjawab | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan terhadap proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2. Memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. |
| 2 | Ketua Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 3. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai keperluan. |
| 3 | Sekretaris Tim | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan |

| | | |
|---|---------|--|
| | | <p>2. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>3. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Perencanaan Kinerja sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai keperluan.</p> |
| 4 | Anggota | <p>1. Mengkoordinasikan data dan informasi yang terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretaris Tim, Ketua Pelaksana dan Penanggungjawab.</p> <p>2. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>3. Menyusun Dokumen Perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai keperluan.</p> |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO